

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penentuan harga lelang terhadap pelaksanaan lelang jaminan hak tanggungan. Selain itu membahas terkait pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 746 K/PDT/2020. Kemudian dalam pandangan islam membahas terkait penentuan harga lelang terhadap pelaksanaan lelang jaminan hak tanggungan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Kesimpulan yang dihasilkan melalui penelitian ini, harga lelang adalah penawaran tertinggi yang ditawarkan peserta lelang dengan berdasarkan minimal nilai limit atas penilaian oleh Penilai yang termuat di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 746 K/PDT/2020 sudah tepat dan relevan. Kemudian pandangan Islam, lelang adalah penawaran tertinggi yang ditawarkan peserta lelang dengan berdasarkan minimal nilai limit atas penilaian oleh Penilai tidak bertentang dengan syariat Islam.

Kata Kunci : *Harga, Lelang, Hak Tanggungan, Nilai Limit.*